



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1108/Pid.Sus/2017/PN. JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : D E S Y ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun, 31 Januari 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Poris Paradise Eksklusif 2.B-12 No. 3 Kelurahan

Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Tangerang / KTP : Poris Paradise I-BC.1 No.19 RT.002 RW.010 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh

Tangerang ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017

;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017.;

Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasihat Hukum Nikson Gans Lalu,SH.MH. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office :

BRAS, GANS & PARTNERS. Berkedudukan di Jl. Pramuka Raya Komp. Bina Marga No. 56 Jakarta Timur, 13210, berdasarkan surat kuasa tanggal 09

Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1108/Pid.Sus/2017/PN.JKT.UTR. Tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1108/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 28 September 2017. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DESY**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,**

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf z” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DESY** dengan pidana penjara selama, 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bundle Copy rekening Koran bank BCA nomor rekening 2443006265 atas nama PT PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle data pembayaran PB-1 (pajak restoran) PT.PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA diduga palsu yang diserahkan oleh sdr. YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN kepada sdr. FREDY TJONG setiap bulannya.
- 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA asli bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2017
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Dearah Kebayoran Baru;
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 935/-1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Dearah Kebayoran Baru;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Belum melaksanakan Setoran Masa Nomor :1164/-1.723.134.3, tanggal 10 April 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Pertamburan

Disita dari : **INA NURFITRIANA.**, di Jend. Sudirman No 55, Jakarta-Selatan

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung SM-A500F SSN: A500FGSMH warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Nomor Polisi B 6674 VKT warna putih;
- 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah uku Tabungan PT.Bank Internasional Musafir ib nomor buku:0010688 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 1-770-00014-4;
- 1(satu) buah buku tabungan PT Bank central Asia, Tbk nomor Buku: 5245010 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 5940340197;
- 1 (satu) lembar tanda terima kunci dll Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang PT PORISINDAH GRAHA, tanggal 17 Maret 2014;
- 1(satu) bundle kwitansi asli PT PORIS INDAH GRAHA untuk pembayaran uang muka dan BPHTB/SSB tanah dan bangunan Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipndoh Tangerang;
- 1 (satu) bundle copy surat Penegasan pembiayaan (SPP) dari PT. Bank. Internasional, TBK;
- 1 (satu) bundle copy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2965, tanggal 18 Agustus 2010 bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang atas nama pemegang hak adalah PT. PORIS INDAH GRAHA;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Pada tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani istri saya (sdr. DESY);
- 1 (satu) bundle ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah Citra Maja Raya-Lebak Banten yang ditandatangani oleh istri saya (sdr. DESY;
- 1 (satu) bundle copy kertas aplikasi transfer bank Mandiri pembayaran cicilan rumah Perum Citra Maja Raya Green Cove Tipe unit: RE (OAK) 36/84 (7X12) sudut Blok B 19/2 Cikupa Kab. Tangerang Banten.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan bangunan/ Kavling CITRA MAJA RAYA Nomor: 0207/GN001/12/2014, tanggal 7 Desember 2014.
- 3 (tiga) lembar copy surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit consumer PT Bank Central Asia, tbk Nomor:8060/181/25450/12, tanggal 28 juni 2012 dengan jenis Kredit KPR Retinerncing atas nama sdr. DESY;
- 6 (enam) lembar copy buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal 17 Juni 1994;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/RE-GJID/0693, tanggal 15 Juni 1993
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994 tanggal 6 september 1994;
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;
- 1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Beli nomor;20, tanggal 29 April 2009;
- 1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor:501/2009, tanggal 30 Desember 2009;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari **YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN** di Jl Jend Sudirman no 55, Jakarta Selatan.

- 1 (satu) bundle daftar setoran masa dan perbaikan pajak atas 10 (sepuluh) outlet pancious pancake house dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017

Disita dari : **HAIRUMAN PRIAPERDANA.**, di Jend Sudirman no 55 Jakarta Selatan.

- 1 (satu) lembar surat teguran bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016;
- 1 (satu) lembar data pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2016
- 1 (satu) bundle copy bukti setor pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016.

Disita dari **AUDY IKHASAN ARIEF,S,SOS.**, di Jl.Jend. Sudirman No 55, Jakarta Selatan

- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520694 tanggal 14 November 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520698 tanggal 14 Desember 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520686 tanggal 10 Januari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251259 tanggal 13 Februari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251267 tanggal 13 Maret 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251271 tanggal 12 April 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba kapasitas 32 GB dengan nomor 154515YA1184ARH31S (berisikan rekaman CCTV);
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran atas nomor rekening 2443005265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA periode Februari 2014 sampai dengan April 2017.

Disita dari: **VERONIKA KRISTIANA.**, Di Jl Jend Sudirman No 55 Jakarta Selatan

- 1(satu) lembar copy rekening Koran BCA nomor rekening 2443034200 atas nama DESY KCP. Batu ceper;
- 1 (satu) buah tas brand Balenciaga type S metallic edge warna rouge pourpe beserta sertifikat dan invoice

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas brand Fendi Type By The Way Small warna Mouresco Multi beserta sertifikat dan invoice

Disita dari: **DESY**, Di Jl Jend Sudirman no 55, Jakarta Selatan.

- 1(satu) bundle fotocopy data pembukaan rekening dan mutasi rekening tabungan dari Maret 2014 sampai dengan April 2017 atas nomor rekening (BH) 1770000144 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN serta mutasi kredit pembayaran rumah;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 10498/2014;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik dengan nomor 4688 atas rumah beralamat di Blok B 12 No 3 Kel. Poris Gaga;
- 1 (satu) bundle Fotocopy tergelisir Akad Pembiayaan Musyawarah Mutanaiqisah BII Rumah Syariah nomor: 021/MMQ/MORTGAGE/III/2014

antara pihak Bank BII dengan YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN

Disita dari **IRA FITRIANI DEWI**, Di Jl Jend Sudirman no 55, Jakarta Selatan.

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota yaris warna merah metalik no pol: B 1304 VFV;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor:1-0022-12 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 3669204/MJ/2014 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 18 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang ditandatangani oleh sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, tanggal 29 Maret 2017 untuk pembelian (1) satu unit mobil Toyota Yaris 1,5 A/T Tahun 2014 No.Pol.B 1304 VFY atas nama DESY;
- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening: 0587501599 atas nama ANTHONI periode Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2017;
- 5 (lima) lembar informasi rekening-mutasi rekening bank BCA nomor rekening: 1192082131 atas nama ANTHONI SUPRIYANTONO

Disita dari: **ANTHONI SUPRIYANTONO** , Di Jl Jend Sudirman no 55, Jakarta Selatan.

- 1 (satu) bundle copy rekening Koran bank BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES;
- 1 (satu) bundle buku besar rekapan rekening Koran Bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 terkait aliran dana dari sdr, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yang sdr LIM YANDI JOHANES buat sendiri;
- 12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017

Disita dari: **LIM YANDI JOHANES** , Di Jl Jend Sudirman no 55, Jakarta Selatan

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavling Nomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;
- 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0193/PPJB/GNC01/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar copy Kartu Piutang PT CITRA MAJA RAYA JO atas nama konsumen DESY

Disita dari: **HARDIAN ACHIARDI,SH,MH.**, di Jl Jend. Sudirman No 55, Jakarta Selatan.

- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2017;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN

Disita dari: **AMELIA YULINDA.**, di Jl Jend. Sudirman No 55, Jakarta Selatan.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal demi hukum.
- Menyatakan terdakwa Desy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa Desy dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak van gewisde)
- Mengembalikan harkat dan martabat serta kehormatan Terdakwa Desy kepada keadaan semula.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa DESY, sejak bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Ruangan Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara, di Bank BCA Cabang Batu Ceper Tangerang dan di Poris Paradise Eksklusif 2.B-12 No.3 Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf z*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2007 saksi FREDY TJONG mendirikan PT. PANCIOUS TIRTA JAYA yang bergerak dibidang usaha Restoran dengan jabatan saksi FREDY TJONG selaku Direktur Utama, adapun alamat Kantor PT. PANCIOUS TIRTA JAYA di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No.2-6 Jakarta Utara yang memiliki 11 (sebelas) Outlet Restoran Pancicus Pancake masing-masing beralamat di Pacific Place Lt.5 Unit 39, di Mall Kelapa Gading 5 Lt.G Unit G06-8, di Mall Taman Anggrek Lt.3 Unit A2, di Pondok Indah Mall 2 Lt.3 Nomor 337-338, di Senayan City Mall Lt.5 No.37-38, di Emporium Pluit Mall Lt.2 Blok EC No.30-31, di Sumarecon Mall Serpong Lt.G No.251, di Central Park Mall Lt.G Unit TGF 16, di Grand Indonesia Mall West Mall Lt.3-A Unit ED 1-01A, di Koloni 6 Kemang (sekarang sudah tutup) dan di Plaza Indonesia Mall (sekarang sudah tutup).
- Bahwa untuk pengurusan pembayaran Pajak Daerah atas ke-11 Outlet Restoran milik PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut saksi FREDY TJONG menunjuk dan mempercayakan kepada saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN selaku Staff Accounting PT. TIRTA SITUJAYA yang mana di PT. TIRTA SITUJAYA tersebut juga saksi FREDY TJONG selaku Direktur Utamanya. Adapun gaji yang diterima saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dari PT. TIRTA SITUJAYA setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk jasa pembayaran Pajak Daerah atas 11 Outlet Restoran milik PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulannya menerima imbalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total uang yang diterima saksi YULLYUS

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulan dari kedua perusahaan tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Kemudian antara tanggal 10 sampai tanggal 15 setiap bulannya bertempat di Ruangan Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara berdasarkan perhitungan dan data omset ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA yang diberikan saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN baik melalui telephone langsung maupun SMS, maka saksi FREDY TJONG menyerahkan uang tunai kepada saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN untuk disetorkan pembayaran Pajak Daerah (Setoran Masa) atas ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA, penyerahan uang tunai tersebut dilakukan setelah saksi FREDY TJONG melakukan transaksi pencairan Cek di Kasir Bank BCA Prioritas KCP Pluit Kencana Jakarta Utara.
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017 bertempat di Ruangan Prioritas BCA KCP Pluit Kencana, Pluit Jakarta Utara saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN telah menerima uang baik hasil pencairan Cek maupun transfer E-Banking dari saksi FREDY TJONG untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA seluruhnya Rp.29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Untuk Masa Pajak Tahun 2014 total sejumlah Rp.7.409.250.000,- (tujuh milyar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 13 Februari 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2014 total Rp.633.400.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 13 Maret 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2014 total sejumlah Rp.603.000.000,- (enam ratus tiga juta rupiah).
 3. Pada tanggal 14 April 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2014 total sejumlah Rp.680.100.000,- (enam ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 13 Mei 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2014 total sejumlah Rp.692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
 5. Pada tanggal 10 Juni 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2014 total sejumlah Rp.709.400.000,- (tujuh ratus sembilan juta empat ratus ribu

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

6. Pada tanggal 10 Juli 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2014 total sejumlah Rp.723.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Pada tanggal 14 Agustus 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2014 total sejumlah Rp.696.100.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2014 total sejumlah Rp.743.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah).
9. Pada tanggal 14 Oktober 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2014 total sejumlah Rp.638.200.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
10. Pada tanggal 13 Nopember 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2014 total sejumlah Rp.652.650.000,- (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Pada tanggal 12 Desember 2014 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2014 total sejumlah Rp.637.900.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Untuk Masa Pajak Tahun 2015 total sejumlah Rp.9.235.300.000,- (sembilan milyar dua ratus tiga lima juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 14 Januari 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2014 total sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Pada tanggal 13 Februari 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2015 total sejumlah Rp.693.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
 3. Tanggal 10 Maret 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2015 total Rp.665.900.000,- (enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 14 April 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2015 total sejumlah Rp.749.100.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
 5. Pada tanggal 13 Mei 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2015 total sejumlah Rp.783.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 6. Pada tanggal 12 Juni 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2015 total sejumlah Rp.770.450.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 13 Juli 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2015 total sejumlah Rp.795.100.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 13 Agustus 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2015 total sejumlah Rp.854.500.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
9. Pada tanggal 14 September 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2015 total sejumlah Rp.816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).
10. Pada tanggal 13 Oktober 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2015 total sejumlah Rp.768.900.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 12 Nopember 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2015 total sejumlah Rp.792.700.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
12. Pada tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2015 total sejumlah Rp.796.250.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Untuk Masa Pajak Tahun 2016 total sejumlah Rp.9.993.330.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 15 Januari 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2015 total sejumlah Rp.956.300.000,- (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 15 Februari 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2016 total sejumlah Rp.835.650.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 14 Maret 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2016 total sejumlah Rp.756.860.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 14 April 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2016 total sejumlah Rp.779.200.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 5. Pada tanggal 12 Mei 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan April 2016 total sejumlah Rp.719.520.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 6. Pada tanggal 14 Juni 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Mei 2016 total sejumlah Rp.834.000.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 14 Juli 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juni 2016 total Rp.866.600.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 12 Agustus 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Juli 2016 total sejumlah Rp.917.000.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta rupiah).
9. Pada tanggal 14 September 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Agustus 2016 total sejumlah Rp.873.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
10. Pada tanggal 13 Oktober 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan September 2016 total sejumlah Rp.835.850.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
11. Pada tanggal 14 Nopember 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Oktober 2016 total sejumlah Rp.856.600.000,- (delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
12. Pada tanggal 14 Desember 2016 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Nopember 2016 total sejumlah Rp.762.750.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Untuk Masa Pajak Tahun 2017 total sejumlah Rp.3.209.000.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan juta rupiah), dengan perincian :
 1. Pada tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Desember 2016 total sejumlah Rp.842.200.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 13 Februari 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Januari 2017 total sejumlah Rp.815.200.000,- (delapan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 13 Maret 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Februari 2017 total sejumlah Rp.737.100.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
 4. Tanggal 12 April 2017 untuk pembayaran Pajak Daerah bulan Maret 2017 sejumlah Rp.814.500.000,- (delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang diterima saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dari saksi FREDY TJONG untuk pembayaran Pajak Daerah ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA seluruhnya sejumlah Rp.29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut sesuai hasil audit internal PT. PANCIOUS TIRTA JAYA ternyata oleh saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN tidak dibayarkan/disetorkan seluruhnya ke Unit Pelayanan Pajak Dan Restribusi

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah melalui Bank Persepsi.

- Adapun uang yang disetorkan saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN untuk 11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut dari bulan Januari 2014 s.d bulan April tahun 2017 totalnya hanya sejumlah Rp.6.118.145.765,- (enam milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah). Sedangkan sisanya sejumlah Rp.23.728.734.235,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) oleh saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yaitu sebagian dibelanjakan untuk menambah harta perbendaharaan kekayaan pribadi saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, untuk keperluan hidup sehari-hari rumah tangga saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, untuk liburan, untuk membayar hutang-hutang saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dan untuk permainan judi bola online.
- Saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN setiap bulan memberikan uang baik secara tunai maupun setoran tunai kepada Terdakwa DESY melalui rekeing BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY rata-rata sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Berdasarkan rekening koran BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY uang yang masuk/diterima DESY dari YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN periode tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 30 Maret 2017 total seluruhnya sejumlah Rp.2.484.500.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya uang yang sudah masuk kerekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk : cicilan rumah di Cikarang Bekasi setiap bulan sejumlah Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), cicilan rumah di Citra Maja Cikupa Tangerang setiap bulannya sejumlah Rp.14.890.000,- (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), cicilan Mobil Yaris Nomor Polisi B-1304-VFY atas nama DESY setiap bulannya sejumlah Rp.9.599.000,- (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), bayar arisan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bayar kuliah dan uang jajan anak (DAVID EGA LEONARDO) setiap bulan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bayar listrik dan air setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), bayar kartu kredit Citibank setiap bulan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bayar gaji pembantu setiap bulan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN mengirim uang kerekening BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama DESY tersebut, juga saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN sering meminjam Kartu ATM BCA milik Terdakwa untuk dipakai transaksi pengiriman uang periode Februari 2014 s/d April 2017 dengan total uang yang ditransaksikan seluruhnya sejumlah Rp.754.163.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa agar perbuatan saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dalam menggunakan uang pembayaran pajak milik PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut tidak diketahui oleh saksi FREDY TJONG, maka setiap bulannya dari bulan Januari 2014 s/d bulan April 2017 saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN meminta Form Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, selanjutnya Form SSPD tersebut di Kantor PT. TIRTA SITUJAYA di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara oleh saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN diisi sesuai uang pembayaran Pajak PT. PANCIOUS TIRTA JAYA setiap bulannya, kemudian saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN meminta tandatangan saksi FREDY TJONG, setelah itu untuk Cap/Stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN sendiri yang membubuhkan Cap/Stempel, sedangkan untuk tanda validasi Bank DKI saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN membuatnya sendiri di Kantor PT. TIRTA SITUJAYA menggunakan Komputer dan Printer milik PT. TIRTA SITUJAYA dengan cara mengetik pada komputer sesuai contoh format tanda validasi di SSPD sebelumnya, setelah diketik lalu dimasukkan SSPD yang sudah ditandatangani saksi FREDY TJONG ke printer dan setelah diprint hasilnya di SSPD sudah tertera bukti validasi Bank DKI.
- Bahwa Cap/Stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara tersebut saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN membuatnya pada awal tahun 2014 di AKHY STEMPEL yang beralamat disebelah Kantor PT. TIRTA SITUJAYA yaitu di Jl. Raya Enggano Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- Bahwa maksud saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN membuat validasi Bank DKI palsu dan Stempel

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemprov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara palsu adalah untuk meyakinkan saksi FREDY TJONG yang seolah-olah uang setoran pajak ke-11 Outlet Restoran PT. PANCIOUS TIRTA JAYA tersebut benar telah dibayarkan ke Bank Persepsi (Bank DKI).

- Berdasarkan saksi HAIRUMAN PRIA PERDANA, S.E.,M.Si., selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Suku Badan Pajak dan Restribusi daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan menjelaskan benar SSPD bukti adalah SSPD yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta. Bahwa Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan Cap/Stempel sebagai bukti pembayaran pajak restoran, karena cukup tanda validasi dari Bank DKI dan Cap/Stempel Lunas dari Bank DKI.

- Berdasarkan keterangan saksi ANI DWIRAHAYU selaku Pegawai Bank DKI Walikota Jakarta Selatan menerangkan 1 (satu) bendel SSPD yang bukti diperlihatkan terdapat perbedaan pada Stempel PEMDA DKI Jakarta (seharusnya stempel LUNAS), validasi yang berbeda dengan print out Bank DKI. Pada transaksi SSPD bulan Oktober 2015 atas outlet Metro Pondok Indah yang sebenarnya pembayaran dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan jumlah Rp.11.617.521,- (sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), transaksi yang sebenarnya pada saat itu saksi ANI DWIRAHAYU yang melayani, namun pada bukti yang diperlihatkan berbeda jumlah setorannya dengan jumlah Rp.83.617.521,- (delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dan juga adanya stempel Pemda DKI Jakarta. Pihak Bank DKI hanya membubuhkan Stempel dengan tulisan LUNAS.

- Bahwa perbuatan saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yang telah membuat surat palsu berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang terdapat validasi Bank DKI dan stempel Pemda DKI Jakarta palsu, sebagaimana tersebut diatas telah merugikan PT. PANCIOUS TIRTA JAYA sekitar sejumlah Rp.23.728.734.235,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

- Bahwa Terdakwa selaku isteri saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN patut menduganya uang yang diterimanya dari saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN tersebut merupakan uang hasil tindak pidana karena penghasilan saksi YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dari

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnnya bekerja setiap bulannya hanya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 30 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat hukum Terdakwa Desy tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan penuntut Umum melanjutkan Pemeriksaan perkara Nomor 1108/Pid.Sus/2017/PN Jak.Utr. atas nama Desy tersebut diatas
3. Menagguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ina Nurfitriana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pancious Tirta Jaya sejak bulan Juli 2010 sebagai Manager Keuangan ;
- Bahwa PT. Pancious Tirta Jaya berdiri sejak tahun 2007 yang bergerak dalam bidang restoran dengan alamat kantor di Jl. Pantai Indah Barat Komplek Ruko Toho Blok N No. 2-6 Jakarta Utara yang memiliki 11 restoran;
- Bahwa sejak awal berdirinya PT. Pancious Tirta Jaya tahun 2007 sampai dengan bulan April 2017 pengurusan pajak daerah untuk usaha restoran diurus oleh Yullyus Martien, namun pada bulan April 2017 seluruh outlet PT. Pancious Tirta Jaya dikirim surat dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah tentang konfirmasi laporan masa dimana dalam surat tersebut PT. Pancious Tirta Jaya belum melakukan penyetoran pajak sejak tahun 2015 ;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada ibu Veronika untuk menanyakan hal tersebut kepada Yullyus Martien, kemudian Yullyus Martien memberikan bukti bayar dan lapor atas pembayaran pajak kepada Fredy Tjong dan selanjutnya Fredy Tjong memberikan kepada saksi surat bukti bayar tersebut pada tanggal 13 April 2017 ;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2017 saksi bertemu dengan ibu Suci selaku staf kantor perpajakan Dispenda DKI Jakarta dan saksi mendapatkan data tentang daftar setoran dan perbaikan pajak setoran PT. Pancious Tirta Jaya yang isinya tidak ada setoran masuk pada bulan Januari s/d Maret 2017 sedangkan sdr. Fredy Tjong telah memberikan uang kepada Yullyus Martien setiap bulannya dengan jumlah total Rp. 2.366.800.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menunjukkan bukti setor yang diberikan oleh Yullyus Martien atas 11 outlet sejak tahun 2014 s/d Februari 2017, namun ibu Suci menyatakan bahwa bukti setor itu palsu dan ibu Suci menunjukkan aslinya yang mana beda tanda validasinya kemudian saksi laporkan kepada Veronika ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2017 sdr. Yullyus Martien datang ke Kantor PT. Pancious Tirta Jaya dan Fredy Tjong menanyakan keaslian atas bukti pembayaran pajak dan sdr. Yullyus Martien mengakui bahwa bukti tersebut palsu dan berjanji akan mengganti dengan menjual rumah namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan Fredy Tjong setiap bulannya kepada Yullyus Martien untuk pembayaran pajak diketahui disetorkan tidak sesuai dengan uang yang diberikan pada saat dilakukan audit, PT. Pancious Tirta Jaya mengalami kerugian dengan jumlah selisih pembayaran pajak dari Januari 2014 s/d Maret 2017 dengan jumlah yang diserahkan kepada Yullyus Martien sejumlah Rp. 29.846.880.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan jumlah yang dibayarkan oleh Yullyus Martien ke kantor pajak berdasarkan hasil audit internal perusahaan hanya sejumlah Rp. 6.118.145.765,- (enam miliar seratu delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), jadi kerugian perusahaan sejumlah Rp. 23.728.734.235,- (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa proses penyerahan uang untuk pembayaran pajak dilakukan oleh sdr. Fredy Tjong kepada sdr. Yullyus Martien dengan cara Fredy Tjong membuka cek tunai dari Bank BCA dengan No. Rekening 2443006265 atas nama PT. Pancious Tirta Jaya dan selanjutnya mencairkan bersama di Bank BCA Pluit Kencana dan setelah dicairkan, uang tunai tersebut langsung diserahkan oleh Fredy Tjong kepada Yullyus Martien ;
- Bahwa cara penghitungan pembayaran pajak yaitu total penjualan perbulan dan jumlah pajak 10 % setiap outletnya dan selanjutnya saksi kirimkan melalui email ke sdr. Yullyus Martien selanjutnya Yullyus Martien menagihkan jumlah pajak yang dibayarkan ke Fredy Tjong ;
- Bahwa kaitannya dengan terdakwa yaitu saksi dengar dari Fredy Tjong bahwa terdakwa menerima uang dari Yullyus Martien Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- setiap bulan ;
- Bahwa saksi dengar waktu pemeriksaan di Polisi bahwa Yullyus Martien bersama dengan terdakwa membeli aset berupa rumah dan mobil, tapi saksi tidak tahu rumah dan mobil yang dimaksud ;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga dengar dari Fredy Tjong bahwa gaji Yullyus Martien setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ada juga bonus yang diberikan oleh Fredy Tjong untuk membayar pajak tapi saksi tidak tahu berapa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa uang yang diterima dari Yullyus Martien setiap bulannya hanya Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Fredy Tjong , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Laut Semesta, PT.Tirta Situ Jaya dan di PT. Pancious Tirta Jaya di Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai Direktur ;
- Bahwa PT. Pancious Tirta Jaya berdiri sejak tahun 2007 yang bergerak dalam bidang restoran dengan alamat kantor di Jl. Pantai Indah Barat Komplek Ruko Toho blok N No. 2-6 Jakarta Utara yang memiliki 11 restoran;
- Bahwa saksi kenal dengan Yullyus Octavianus Martien sudah 18 tahun dan juga bekerja di PT. Tirta Situ Jaya ;
- Bahwa pengurusan pajak yang dilakukan oleh Yullyus Octavianus Martien sejak berjalannya PT. Panciuos Tirta Jaya tahun 2007 karena dasarnya hanya kepercayaan dan semua bukti setoran saksi terima dari Yullyus Octavianus Martin setiap bulannya ;
- Bahwa pada bulan Maret dan April 2017 saksi mendapatkan surat teguran tagihan pajak dari Dispenda DKI Jakarta, kemudian saksi menyerahkan seluruh bukti setor pembayaran pajak kepada Ina Nurfitriana selaku Manager Keuangan ;
- Bahwa selanjutnya sdri. Ina Nurfitriana menanyakan ke Kantor Dispenda Jakarta Pusat dan diketahui bahwa bukti setor dari Januari 2014 s/d Maret 2017 palsu dan juga jumlah uang yang disetorkan tidak sesuai jumlah setorannya ;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2017 saksi menelpon sdr. Yullyus Octavianus Martien untuk menanyakan tentang bukti setoran pajak yang diberikan kepada saksi dan sdr. Yullyus Octavianus Martien mengaku bahwa bukti setor tersebut palsu dan uang yang selama ini diperuntukkan untuk pembayaran pajak digunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk main judi online ;
- Bahwa jumlah uang yang saksi keluarkan untuk pembayaran pajak PT. Pancious Tirta Jaya sejak Januari 2014 s/d Maret 2017 sejumlah Rp. 29.846.880.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan kordinasi Sdri. Ina Nurfitriana ke Dispenda DKI Jakarta diketahui bahwa pajak yang telah disetorkan hanya sejumlah Rp. 6.118.145.765 (enam miliar

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), sehingga kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 23.728.734.235,- (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa dalam pengurusan pajak PT.Pancious Tirta Jaya, saksi memberikan upah kepada Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran pajak kepada Yullyus Octavianus Martien dilakukan di Bank BCA Pluit Kencana dengan cara saksi melakukan pengambilan dengan cek tunai kemudian uangnya diserahkan kepada Yullyus Martien ;
 - Bahwa kaitannya dengan terdakwa yaitu saksi dengar dari polisi pada waktu penyidikan bahwa terdakwa menerima uang dari Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dan saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa oleh terdakwa ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa uang yang diterima dari Yullyus Martien setiap bulannya hanya Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
3. Saksi Fransisca , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pancious Tirta Jaya di Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai Direktur Utama ;
 - Bahwa PT. Pancious Tirta Jaya berdiri sejak tahun 2007 yang bergerak dalam bidang restoran dengan alamat kantor di Jl. Pantai Indah Barat Komplek Ruko Toho blok N No. 2-6 Jakarta Utara yang memiliki 11 restoran;
 - Bahwa sejak tahun 2007 untuk pengurusan pajak daerah, usaha restoran selalu diurus oleh sdr. Yullyus Martien, namun pada bulan Maret 2017 seluruh outlet PT. Pancious Tirta Jaya dikirim surat dari Unit pelayanan pajak dan retribusi daerah perihal pemberitahuan belum melaksanakan setoran masa pajak daerah sejak tahun 2015 ;
 - Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan sdr. Ina Nurfitriana selaku Manager Keuangan untuk mengumpulkan bukti-bukti pembayaran pajak PT.Pancious Tirta Jaya dan membawanya ke Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut ;
 - Bahwa pada tanggal 17 April 2017 saksi mendapat telpon dari Sdr. Veronica bahwa hasil dari konfirmasi sdr. Ina Nurfitriana kepada Kantor Unit pelayanan pajak dan retribusi daerah bahwa pajak daerah PT.Pancious Tirta Jaya banyak yang tidak dibayarkan penuh dan bahkan ada yang tidak dibayarkan sama sekali salah satunya yaitu pembayaran pajak per bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 dan keterangan dari Unit

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan pajak dan retribusi daerah bahwa bukti setor yang dimiliki PT.

Pancious Tirta Jaya adalah palsu ;

- Bahwa setiap bulannya Fredy Tjong memberikan uang kepada sdr. Yullyus Martien untuk pembayaran pajak daerah atas restoran-restoran PT. Pancious Tirta Jaya dan semua pembayaran tersebut tercantum dalam pembukuan keuangan yang dikelola oleh sdri Ina Nurfitriana ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2017 saksi mendapat telpon dari sdri. Veronica bahwa sdr. Yullyus Martien datang ke kantor PT. Pancious Tirta Jaya dan sdri Ina Nurfitriana menanyakan tentang pembayaran pajak dan memberitahukan bahwa bukti yang diberikan palsu dan sdr. Yullyus Martien mengakui bahwa bukti tersebut palsu semua dan berjanji akan mengganti dengan menjual rumah, namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 setelah dilakukan audit pembukuan perusahaan dan dicocokkan dengan bukti bayar pajak pada Unit pelayanan pajak dan retribusi daerah masing-masing daerah wilayah restoran diketahui bahwa PT. Pancious Tirta Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 23. 728.734.235,- (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa proses pembayaran uang perusahaan untuk pembayaran pajak setiap bulannya dilakukan dengan cara sdr. Fredy Tjong membuka cek tunai dari Bank BCA dengan nomor rekening 2443006265 atas nama PT. Pancious Tirta Jaya dan selanjutnya sdr. Fredy Tjong bersama dengan Yullyus Martien mencairkan cek di Bank BCA Pluit Kencana dan uangnya diserahkan kepada Yullyus Martien ;
- Bahwa saksi dengar dari Fredy Tjong bahwa Yullyus Martien mentransfer uang ke terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dan uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk membeli rumah dan mobil ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa uang yang diterima dari Yullyus Martien setiap bulannya hanya Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi Agus Samin Widjaya , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Porisindah Graha yang beralamat di Jl. Poris Indah Raya Blok B 11 No.1 Batu ceper Tangerang yang bergerak dibidang property dan developer sebagai Marketing Manager pemasaran dengan tugas mengurus pemasaran rumah dan ruko yang dibangun oleh PT PORISINDAH Graha ;
- Bahwa PT. PORISINDAH Graha mempunyai konsumen atas nama Yullyus Octavianus Martien dengan data sesuai dengan perjanjian pengikatan jual

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beli tanah dan bangunan perumahan poris paradise eksklusif No. 02/11/12/PI/PPJB/2012 tanggal 4 Nove,ber 2012 ;
- Bahwa obyek jual beli adalah tanah dan bangunan perumahan poris paradise (eksklusif) type cluster II Vangogh 2 lantai Blok B 12/03, luas tanah 90 m2 luas bangunan 125 m2 Kelurahan Poris Gaga Kec. Batu Ceper Tangerang ;
 - Bahwa harga jual beli rumah tersebut sebesar Rp. 1.021.542.500 (satu miliar dua puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa cara pembayaran harga jual rumah tersebut yaitu uang muka sebesar Rp. 306.542.500,- dibayar oleh Yullyus Octavianus Martien kepada PT.PORISINDAH Graha secara bertahap selama 12 kali dan itu sudah lunas, sedangkan sisanya sebesar Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dibayar melalui KPR Bank BII sesuai dengan surat penegasan kredit (SPK) dari Bank BII No. 2014/206-HL 1-005539-13 tanggal 2 Januari 2014 ;
 - Bahwa sisa KPR Bank BII sebesar Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) telah dibayarkan oleh pihak Bank BII setelah akad kredit di depan Notaris pada akhir Januari 2014 dan kunci telah diserahkan ke Yullyus Octavianus Martien namun untuk sertifikat pada saat itu PT. PORISINDAH Graha serahkan ke pihak Bank BII dan masih atas nama PT.PORISINDAH Graha ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa adalah isteri dari Yullyus Octavianus Martien, namun saksi tidak tahu apa kaitan terdakwa dengan perkara ini ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi Amelia Yulinda , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA KCP. Batu Ceper sebagai Customer Service sejak tanggal 1 September 2015 dengan tugas melayani nasabah dan non nasabah ;
- Bahwa saksi mengetahui nasabah nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien, nomor rekening 05940195600 atas nama Desy dan nomor rekening 05940135658 atas nama Desy, ketiga nomor rekening tersebut menggunakan rekening tahapan BCA ;
- Bahwa yang berwenang mengoperasional nomor rekening tersebut adalah nasabah yang bersangkutan ;
- Bahwa transaksi kredit (uang masuk) dari rekening nomor 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien melalui transaksi setoran tunai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 total Rp. 1.323.500.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa transaksi debit (uang keluar) dari rekening BCA Nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien ke rekening BCA atas nama Desy nomor rekening 5940195600 dari bulan Februari 2014 sampai

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan April 2017 sebesar Rp. 124.800.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa transaksi debit (uang keluar) dari rekening BCA Nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martein ke rekening BCA atas nama Desy nomor rekening 5940135658 dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sebesar Rp. 151.050.000,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa total uang masuk rekening Bank BCA atas nama Desy nomor rekening 5940195600 dari setoran tunai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebesar Rp. 2.065.968.000,- (dua miliar enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa uang keluar rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama Desy ke rekening BCA nomor rekening 59403401976 atas nama Yullyus Octavianus Martien dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2017 sebesar Rp. 600.563.000,- (enam ratus juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

6. Saksi Rulita Fajaristianti M.D , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BCA KCP. Batu Ceper sebagai Kepala Bagian Customer Service sejak tanggal 1 September 2015 dengan tugas mengawasi jalannya pelayanan di Customer Service ;

- Bahwa transaksi kredit (uang masuk) di rekening BCA nomor rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes dari rekening BCA nomor 5940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 adalah sebesar Rp. 683.686.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam rupiah) ;

- Bahwa transaksi kredit (uang masuk) di rekening BCA No. 2241472517 atas nama Lim Yandi Yohanes dari rekening BCA No. 5940195600 atas nama Desy dan rekening BCA No. 5940135658 atas nama Desy dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 adalah sebesar Rp. 264.010.000,- (dua ratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa transaksi uang keluar dari rekening BCA Nomor 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes ke rekening Bank BCA nomor 5940340197 atas nama Yullyus dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 adalah sebesar Rp. 394.206.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah) ;

- Bahwa transaksi uang keluar dari rekening BCA nomor 2241472517 atas nama Lim Yandi Johannes ke rekening BCA nomor 5940195600 atas nama Desy dan rekening BCA nomor 5940135658 atas nama Desy dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 adalah sebesar Rp. 139.628.000, (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak pernah mentransfer uang ke rekening Lim Yandi Johanes, karena ATM terdakwa biasa dipinjam oleh Yullyus Octavianus Martien ;

7. Saksi Ira Fitriani Dewi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk dh BII yang beralamat di Kantor Cabang Tangerang Jl. Daan Mogot No. 33 Kota Tangerang sejak tahun 2004 sebagai Consumer Loan Manager yang bertugas melakukan monitoring Consumer loan executive ;
- Bahwa saksi mengetahui nasabah atas nama Yullyus Octavianus Martien nomor rekening 1770000144 Cabang Bumi Serpong Damai dengan jenis rekening Syariah ;
- Bahwa Yullyus Octavianus Martien merupakan salah satu debitur KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Syariah PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dh BII berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah BII Rumah Syariah iB No. 021/MMQ/MORTGAGE/II/2014 tanggal 24 Maret 2014 dengan objek KPR Rumah tinggal (tanah dan bangunan) di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 NO. 3 Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang, dengan penyediaan fasilitas pembiayaan dari bank sebesar Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran Rp. 13.318.200,- setiap bulan selama 72 bulan dengan cara pembayaran debit otomatis rekening ;
- Bahwa Yullyus Octavianus Martien menjadi debitur KPR Syariah PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dh BII sejak tanggal 24 Maret 2014 ;
- Bahwa berdasarkan mutasi kredit atas nama Yullyus Octavianus Martien nomor rekening 1770000144 sdr. Yullyus Octavianus Martien sudah membayar angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, termasuk denda yang jumlahnya sebesar Rp. 502.053.961,21 (lima ratus dua juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu koma dua puluh satu rupiah) ;
- Bahwa jaminan yang ada di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk dh BII terkait KPR Syariah atas nama Yullyus Octavianus Martien nomor rekening 177000144 adalah sertifikat hak milik No. 4688/Kel. Poris Gaga atas nama Yullyus Octavianus Martien yang sudah dibebankan hak tanggungan tingkat pertama berdasarkan sertifikat hak tanggungan no. 104098/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;
- Bahwa sisa utang yang belum dibayar oleh Yullyus Octavianus Martien ke PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dh BII per tanggal 12 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 427.554.398,20,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu kaitannya terdakwa dengan perkara ini ialah terdakwa sebagai isteri Yullyus Octavianus Martien ikut menandatangani akad kredit KPR ;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Yullyus Octavianus Martien mengajukan permohonan KPR, didalam surat keterangan penghasilannya tertulis Rp. 26.320.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

8. Saksi Hardian Achiardi,SH.MH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Citra Maja Raya JO yang beralamat di Citra Raya Managemen Office Jl. Ecopolis Evenue Blok VE.07 No.07-09 Citra Raya Tangerang Kab. Tangerang yang bergerak dibidang property dan developer sebagai Manajer legal perijinan sejak tahun 2013 dengan tugas bertanggung jawab terhadap seluruh proses transaksi jual beli tanah dan bangunan antara Konsumen dan PT. Citra Maja Raya Jo ;

- Bahwa PT.Citra Maja Raya Jo mempunyai konsumen atas nama Desy sesuai dengan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan type unit OAK yang terletak di perumahan Citra Maja Raya Blok B.19 No.02 Kawasan Green Cove Kel. Curug Badak Kec. Maja Kab. Lebak Banten dengan harga Rp. 351.753.203,- (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga rupiah) dengan cara pembayaran bertahap 26 kali pembayaran ke PT.Citra Maja Raya Jo dengan angsuran sebesar Rp. 13.764.256 perbulan melalui transfer via virtual account atas nama Desy ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1550089889888 atas nama Citra Maja Raya Jo ;

- Bahwa terdakwa menjadi konsumen PT.Citra Maja Raya J sejak tanggal 10 Desember 2014 pada saat penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan Citra Maja Raya ;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pelunasan pembelian tanah dan bangunan di perumahan citra maja raya blok B.19 No. 02 Kawasan Green Cove Kel. Curug Badak Kec. Maja Kabv.Lebak Banten pada tanggal 22 Desember 2016 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

9. Saksi Hairuman Pria Perdana,SE,MSi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sejak bulan Januari 2015 sebagai Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan ;

- Bahwa Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki wajib pajak atas nama PT. Pancious Tirta Jaya dengan data 10 restoran yaitu ;

1. Pancious Pancake House Emporium Mall Pluit ;
2. Pancious Pancake House Kelapa Gading ;
3. Pancious Pancake House Senayan City ;
4. Pancious Pancake House Grand Indonesia ;
5. Pancious Pancake House Plaza Indonesia ;
6. Pancious Pancake House Central Park ;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pancious Pancake House Mall Taman Anggrek ;
 8. . Pancious Pancake House Pondok Indah Mall ;
 9. Pancious Pancake House Pacific Place ;
 10. Pancious Pancake House Colony Kemang ;
- Bahwa jenis pajak yang dibayarkan oleh PT. Pancious Tirta Jaya adalah jenis pajak restoran bentuknya setoran masa untuk pembayaran bulanan yang besarnya 10 % dari omset penjualan ;
- Bahwa adapun mekanisme pembayaran pajak restoran adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengambil Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) di Kantor Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau unit pelayanan pajak dan retribusi pajak daerah ;
 - b. Wajib Pajak setiap bulannya sampai batas akhir tanggal 15 bulan berikutnya melakukan penyetoran pajak bulan sebelumnya ke Bank DKI ;
 - c. Wajib Pajak melakukan validasi ke Bank DKI ;
 - d. Wajib Pajak melaporkan kembali bukti surat setoran pajak daerah (SSPD) yang sudah divalidasi oleh Bank DKI dan Surat Pemberitahuan pajak daerah SPTPD) ke Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau unit pelayanan pajak dan retribusi pajak daerah ;
 - e. Petugas pajak melakukan pengecekan di System Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) perihal data pembayaran pajak yang masuk ;
- Bahwa sebelum bulan Januari 2017 PT.Pancious Tirta Jaya melakukan pembayaran pajak di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi berkomunikasi dengan Yullyus Octavianus Martien sebagai perwakilan dari PT. Pancious Tirta Jaya untuk pembayaran pajak restoran ;
- Bahwa pembayaran pajak restoran sesuai dengan data yang dimiliki oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta adalah sebagai berikut :
1. Pancious Pancake House Emporium Mall Pluit dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 336.029.045 (tiga ratus tiga puluh enam juta dua puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah) ;
 2. Pancious Pancake House Kelapa Gading dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 559.722.269,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
 3. Pancious Pancake House Senayan City dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 920.822.318,- (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) ;
 4. Pancious Pancake House Grand Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 354.061.083,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah) ;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pancious Pancake House Plaza Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 377.113.475,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
6. Pancious Pancake House Central Park dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 125.578.976,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
7. Pancious Pancake House Mall Taman Anggrek dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 369.716.326,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ;
8. . Pancious Pancake House Pondok Indah Mall dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 729.490.782,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) ;
9. Pancious Pancake House Pacific Place dari tahun 2014 sampai dengan 2016 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 622.086.785,- (enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ;
10. Pancious Pancake House Colony Kemang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 total pembayaran setoran masa sebesar Rp. 143.382.688,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa total pembayaran restoran dengan pembayaran bunga seluruh outlet PT.Pncious Tirta Jaya ke Dinas Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2017 adalah sebesar Rp. 4.538.003.747,- (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kaitan perkara ini dengan terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;
10. Saksi Veronika Kristiana , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA KCP. Pluit Kencana sebagai kepala bagian prioritas sejak bulan oktober 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui nasabah atas nama PT.Pancious Tirta Jaya nomor rekening 2443006265 cabang KCP Pluit Kencana dengan jenis rekening giro perusahaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Fredy Tjong sebagai salah satu nasabah prioritas bank BCA KCP Pluit Kencana sejak bulan Oktober 2014 dan Yullyus Octavianus Martien sepengetahuan saksi adalah karyawan dari Fredy Tjong, karena setiap Yullyus Octavianus Martien datang ke Teller prioritan bank BCA KCP Pluit Kencana selalu bersama dengan Fredy Tjong :

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Yullyus Octavianus Martien datang ke Teller bank BCA untuk menerima uang dari penarikan yang dilakukan oleh Fredy Tjong ;

- Bahwa PT. Pancious Tirta Jaya nomor rekening 2443006265 pernah melakukan penarikan uang dengan cek dengan total sebesar Rp. 29.103.880.000,- (dua puluh sembilan miliar seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak tahu kaitan perkara ini dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

11. Saksi Christin Patricia Singkara , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BCA, Tbk Divisi Bisnis Kredit Konsumer, Biro Adm Kredit Konsumer 2, urusan penyelesaian kredit Konsumer yang beralamat di Kantor Pusat di Wisma BCA Pndok Indah Lt.4 Jl. Metro Pondok Indah No.10 Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah nasabah Bank BCA dengan nomor rekening pinjaman 9700688621 atas nama Desy dan saksi tahu suaminya bernama Yullyus Octavianus Martien ;

- Bahwa terdakwa adalah salah satu debitur KPR (kredit Pemilikan rumah) PT.BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.14 tanggal 12 Juli 2012 dan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan dengan nomor 15 tanggal 12 Juli 2012 dengan jumlah pinjaman Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 4.052.341.65,- (empat juta lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu enam puluh lima sen) selama 120 bulan dengan jaminan tanah dan bangunan di Perum Meadow Green Jl. Cemara 3 No.40 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat ;

- Bahwa terdakwa telah membayar angsuran ke PT. BCA, Tbk sebanyak 58 kali sejumlah Rp. 236.145.407.64,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam puluh empat sen) ;

- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan permohonan pinjama ke Bank BCA, surat keterangan yang dilampirkan oleh terdakwa yaitu bekerja di PT.Sinar Pelangi dengan gaji setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan suaminya bernama Yullyus Octavianus Martien dalam surat keterangan penghasilannya setiap bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bagian Keuangan PT.Tirta ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

12. Saksi Yullyus Octavianus Martien, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah isteri saksi ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tirta Situ Jaya sebagai staf accounting sejak tahun 1999 sampai dengan bulan Mei 2017 dan Fredy Tjong sebagai direkturnya ;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ditugaskan oleh Fredy Tjong untuk mengurus pembayaran pajak restoran PT. Pancious Tirta Jaya sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2017 ;
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT.Tirta Situ Jaya setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk membayarkan pajak PT.Pancious Tirta Jaya saksi menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga penghasilan saksi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membayarkan pajak restoran PT.Pancious Tirta Jaya 11 outlet yaitu di Mall Kelapa Gadung Jakarta Utara, di Emporium Pluit Mall Jakarta Utara, di Senayan City Mall Jakarta Pusat, di Plaza Indonesia Mall Jakarta Pusat, di Grand Indonesia Mall West Mall Jakarta Pusat, di Mall Taman Angrek Jakarta Barat, di Pacific Place Jakarta Selatan, di Koloni 6 Kemang Jakarta Selatan, di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan dan di Sumarecon Mall Serpong ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran pajak restoran PT.Pancious Tirta Jaya adalah Fredy Tjong ;
- Bahwa proses pengajuan pembayaran pajak restoran (setoran masa) PT.Pancious Tirta Jaya yang saksi lakukan kepada Fredy Tjong yaitu saksi terima laporan omset dari Accounting sdr. Ina Fitriana kemudian saksi menghubungi Fredy Tjong untuk menanyakan jumlah yang mau dibayar dan setelah Fredy Tjong memberitahukan jumlah pajak yang mau dibayar kemudian sekitar tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya saksi bertemu dengan Fredy Tjong di Kantor Bank BCA KCP Pluit Kencana di ruang Prioritas dan selanjutnya saksi mengajukan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang saksi peroleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan untuk ditandatangani Fredy Tjong dan setelah ditandatangani, Fredy Tjong mencairkan cek tunai di kasir dan uang tersebut diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi menulis SSPD Pancious Tirta Jaya yang akan dibayar kemudian saksi menyetorkan tunai langsung di Bank DKI Walikota Jakarta Selatan sedangkan untuk pembayaran pajak restoran Sumarecon Mall Serpong saksi bayar di Bank BJB Cabang Roxy , kemudian bukti pembayarannya SSPD saksi serahkan kepada Fredy Tjong ;
- Bahwa bukti SSPD yang saksi berikan kepada Fredy Tjong setiap bulannya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 tidak sesuai dengan jumlah uang yang saksi terima dari Fredy Tjong ;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Fredy Tjong yang tidak digunakan untuk membayar pajak, saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dan judi online ;
- Bahwa yang menulis/mengisi form surat setoran pajak daerah yang saksi berikan kepada Fredy Tjong setiap bulannya dari bulan Januari 2014 sampai

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan April 2017 adalah saksi sendiri, sdr. Rino dan sdr. Ipan yang merupakan karyawan PT.Tirta Situ Jaya atas perintah saksi ;

- Bahwa surat setoran pajak daerah yang saksi berikan kepada Fredy Tjong sebagai bukti pembayaran pajak benar ditandatangani oleh Fredy Tjong, sedangkan untuk cap stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemrov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara adalah saksi sendiri yang memberikan cap stempel selanjutnya untuk tanda validasi dari Bank DKI di SSPD saksi buat di Kantor PT.Tirta Situ Jaya ;

- Bahwa saksi membuat stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemrov DKI Jakarta Selatan , Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara disebelah Kantor PT.Tirta Situ Jaya yaitu Akhy Stempel yang beralamat di Jalan Raya Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar awal tahun 2014 ;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat stempel Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemrov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara dan memberikan stempel di Surat Setoran Pajak Daerah adalah untuk meyakinkan Fredy Tjong bahwa pajak restoran tersebut seolah-olah saksi sudah bayarkan ;

- Bahwa cara saksi membuat tanda validasi yang tertera pada surat setoran pajak daerah PT.Pancious Tirta Jaya yaitu saksi mengetik pada komputer di PT. Tirta Situ Jaya sesuai dengan contoh format lama tanda validasi di SSPD sebelumnya kemudian saksi masukkan sspd tersebut ke printer kantor dan setelah di print hasilnya SSPD sudah tertera hasil validasi dari Bank DKI ;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat tanda validasi di SSPD tersebut adalah untuk meyakinkan Fredy Tjong bahwa saksi sudah melakukan pembayaran pajak restoran ;

- Bahwa total uang yang saksi terima dari Fredy Tjong untuk pembayaran pajak restoran PT. Pancious Tirta Jaya untuk 10 outlet dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017 untuk Pemerintah Provinsi DKI adalah sebesar Rp. 26.793.807.220 (dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga delapan ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan untuk restoran Sumarecon Mall Serpong dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan April 2017 sebesar Rp. 1.252.599.551,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) ;

- Bahwa total uang yang sudah saksi bayarkan pajak restoran (setoran masa) PT.Pancious Tirta Jaya ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kab. Tangerang dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017 saksi sudah lupa ;

- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari uang yang seharusnya dibayarkan pajak restoran PT.Pancious Tirta Jaya saksi gunakan untuk :

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. saksi berikan kepada istri saksi setiap bulannya antara Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- b. bayar cicilan rumah yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No.3 Kel. Cipondoh Kota Tangerang sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- c. bayar cicilan rumah yang beralamat di Jl. Cemara III No. 40 Lippo Cikarang Kelurahan Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- d. Bayar cicilan rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Gran Cove blok B 19/2 tipe unit RE Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang Banten sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- e. bayar kartu kredit bank BCA atas nama Desy sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;
- f. bayar cicilan motor merk honda vario nopol. B.6674 VKT atas nama David Ega Leonardo sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya ;
- g. bayar cicilan mobil merk Toyota Yaris nopol. B. 1304 VFY atas nama Desy sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya dan mobil tersebut sudah dijual ke Anthony seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- h. bayar asuransi Prudential untuk saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan isteri saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- i. beli peralatan rumah tangga berupa televisi merk samsung seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), lemari es merk LG seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dispenser merk Sony seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kitchen set dan room set kamar tidur dan ruang tamu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- j. biaya liburan ke Bandung dan Bali tahun 2014 sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tahun 2015 liburan ke Bandung, Bali dan Cina sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tahun 2016 liburan ke Bali dan Bandung sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- k. untuk bayar hutang yaitu transfer ke rekening BCA nomor 587501559 atas nama Anthony dan uang tunai langsung kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), transfer ke rekening BCA nomor 6930237581 atas nama Edy Suryanto dan uang tunai langsung kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- l. untuk permainan judi bola online setiap bulannya saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saksi bayarkan dengan cara transfer dan setoran tunai kepada rekening BCA nomor 3861173702 atas nama Sugiharto kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), ke rekening

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri nomor 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johaness kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ke rekening Bank BCA nomor 7120233399 atas nama Kusmanto Beny kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ke rekening Bank BCA nomor 5940163872 atas nama Hengky Kurnadi kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

- Bahwa isteri saksi yaitu terdakwa Desy tidak menegtahui bahwa uang yang setiap bulan saksi berikan untuk keperluan rumah tangga, saksi bayarkan untuk pembelian barang serta pembayaran cicilan rumah dan lain-lain merupakan uang dari hasil saksi tidak membayarkan uang pajak restoran PT.Pancious Tirta Jaya karena saksi menyampaikan kepada isteri saksi bahwa uang yang saksi berikan adalah komisi dari Fredy Tjong ;
- Bahwa rumah yang berlatat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No.3 Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang saksi beli bulan November 2012, rumah yang berlatat di Jl. Cemara III No.40 Lippo Cikarang Kelurahan Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi atas nama Desy, saksi beli bulan Juni 2012 dan rumah yang berlatat di Citra Maja Raya Cluster Grand Cove blok B.19/2 tipe unit RE Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang Banten saksi beli dengan cara cicilan pada bulan Desember 2014 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa sepeda motor merk Vario warna putih no.pol. B.6674 VKT atas nama David Ega Leonardo saksi beli tahun 2015 dengan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cicilan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah lunas ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

13. Saksi Lim Yandi Johaness, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu isteri dari Yullyus Octavianus Martien ;
- Bahwa setahu saksi Yullyus Octavianus Martien bekerja sebagai accounting di PT.Tirta Situ Jaya dan juga membayarkan pajak restoran PT.Pancious Tirta Jaya ;
- Bahwa saksi memiliki rekening tabungan di Bank BCA KCP. Batu Ceper No.2241472517 atas nama Lim Yandi Johaness dan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1190004614457 atas nama Lim Yandi Johaness ;
- Bahwa total uang yang saksi terima di rekening saksi di Bank BCA KCP Batu Ceper no. rekening 2241472517 atas nama Lim Yandi Johaness atas perintah Yullyus Octavianus Martien adalah sebesar Rp. 9.147.338.500,- (sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang yang saksi keluarkan dari rekening saksi untuk keperluan Rp. 9.542.438.600,- (sembilan milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kaitannya perkara ini denga terdakwa ;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah terima uang dari Terdakwa melalui Bank BCA untuk pembayaran judi online Yullyus Octavianus Martien ;
 - Bahwa saksi dengar dari Yullyus Octavianus Martien bahwa ATM Terdakwa dipegang oleh suaminya yaitu Yullyus Octavianus Martien ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan ahli Dr. Mompang L. Panggabean, SH. Mhum dan keterangan ahli Isnu Yuwana Darmawan SH. LLM. dalam berita acara penyidikan dibacakan di depan persidangan dan atas keterangan kedua ahli tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Yullyus Octavianus Martien sejak tahun 1998, kemudian menikah tanggal 8 Maret 2003 ;
- Bahwa suami terdakwa yaitu Yullyus Octavianus Martien bekerja di PT. Tirta Situ Jaya sejak tahun 1999 sebagai staf accounting yang bertugas mengurus surat import PT. Tirta Situ Jaya, membayarkan pajak, mengurus surat-surat ke Departemen perdagangan, departemen Perindustrian dan untuk pekerjaan di PT. Pancious Tirta Jaya Yullyus Octavianus Martien bertugas membayarkan pajak restoran PT. Pancious Tirta Jaya ;
- Bahwa sejak tahun 1999 terdakwa menerima uang dari Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian mulai bulan Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 terdakwa menerima uang dari Yullyus Martien sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa penghasilan Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya, nanti pada saat pemeriksaan perkara ini di Kepolisian baru saksi tahu dari Penyidik bahwa gaji Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 Fredy Tjong memberitahu terdakwa melalui telpon bahwa suami terdakwa menggelapkan uang untuk pembayaran restoran PT. Pancious Tirta Jaya sekitar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan berapa jumlah gaji suami terdakwa saat bekerja di PT. Tirta Situ Jaya, namun terdakwa menanyakan dari mana asal usul uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- setiap bulannya dan dijawab oleh Yullyus Oktavianus Martien bahwa uang tersebut

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan komisi dari Fredy Tjong atas pembayaran pajak restoran

PT.Pancious Tirta Jaya ;

- Bahwa nomor rekening yang terdakwa gunakan untuk menerima uang dari Yullyus Oktavianus Martien setiap bulannya adalah rekening Bank BCA no. 05940195600 atas nama Desy KCP Batu Ceper ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 terdakwa ada penghasilan tambahan dari usaha laundry setiap bulannya sekitar Rp. 6.000.000,- sampai dengan Rp. 9.000.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa total uang yang terdakwa terima dari Yullyus Oktavianus Martien tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan 30 Maret 2017 sesuai rekening koran adalah sebesar Rp. 2.484.500.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Yullyus Oktavianus Martien terdakwa gunakan untuk :
 - Beli rumah yang beralamat di Perum Meedow Green Jl. Cemara 3 No.40 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat sekitar bulan Juni 2012 dengan cicilan sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) selama 55 kali angsuran dengan cara auto debet dari rekening Bank BCA No. 05940195600 atas nama Desy KCP Batu Ceper ;
 - Beli rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Grand Cove Blok B.19/2 tipe unit RE Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang Banten pada bulan Desember 2014 dengan cicilan sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan cara terdakwa setor ke rekening Bank Mandiri no. 155-0089-889-888 atas nama Citra Maja Raya dan sudah lunas sejak bulan Desember 2016 ;
 - Bayar cicilan mobil yaris warna merah B 1304 VFY atas nama Terdakwa sebesar Rp. 9.599.000,- (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya ;
 - Bayar arisan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bayar uang kuliah adik terdakwa yang bernama David Ega Leonardo dan uang jajannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - Bayar listrik dan air sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
 - Bayar kartu kredit citibank sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Bayar gaji pembantu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
 - Dipakai untuk biaya jalan-jalan ke Bandung, Bali dan Cina ;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yaris warna merah B 1304 VFY digadaikan oleh suami terdakwa kepada Anthony ;
 - Bahwa Yullyus Oktavianus Martien sering menggunakan ATM Terdakwa untuk melakukan transaksi termasuk untuk mengirim uang ke rekening no. 5940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien tanpa sepengetahuan Terdakwa ;
 - Bahwa total pengeluaran dari rekening Bank BCA No. 05940195600 atas nama Desy KCP Batu Ceper ke rekening Bank BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 5940340197 atas nama Yullyus Octavianus Martien periode Februari 2014 sampai dengan April 2017 adalah sebesar Rp. 754.163.000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui dan menanyakan berapa gaji suami terdakwa setiap bulannya saat bekerja di PT. Tirta Situ Jaya dan menurut terdakwa uang yang diterima dari suaminya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah komisi yang diberikan oleh Fredy Tjong untuk melakukanb pengurusan pembayaran pajak daerah PT. Pancious Tirta Jaya ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa suaminya bekerja di PT.Tirta Situ Jaya sejak tahun 1999 sebagai staf accounting yang bertugas mengurus surat import PT. Tirta Situ Jaya, membayarkan pajak, mengurus surat-surat ke Departemen perdagangan, departemen Perindustrian dan untuk pekerjaan di PT.Pancious Tirta Jaya Yullyus Octavianus Martien bertugas membayarkan pajak restoran PT. Pancious Tirta Jaya dan sejak tahun 1999 terdakwa menerima uang dari Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian mulai bulan Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 terdakwa menerima uang dari Yullyus Martien sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa tersebut diatas terbukti bahwa sedangkan tugas-tugas suaminya diketahui secara mendetail, sehingga tidak logis kalau terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui gaji suaminya setiap bulan dan juga tidak logis terdakwa menerangkan bahwa uang yang diterima dari suaminya setiap bulan sebesar Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- adalah

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi yang diterima suaminya, karena sebelumnya terdakwa menerima uang dari suaminya setiap bulannya hanya sebesar Rp. 10.000.000,- dan tidak mungkin komisi lebih tinggi dari pada gaji, oleh karena itu keterangan terdakwa bahwa tidak mengetahui berapa gaji suaminya setiap bulannya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundle Copy rekening Koran bank BCA nomor rekening 2443006265 atas nama PT PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle data pembayaran PB-1 (pajak restoran) PT.PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA diduga palsu yang diserahkan oleh sdr. YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN kepada sdr. FREDY TJONG setiap bulannya. 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA asli bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2017.
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru;
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 935/-1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Belum melaksanakan Setoran Masa Nomor :1164/-1.723.134.3, tanggal 10 April 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Pertamburan

Disita dari : INA NURFITRIANA., di Jend. Sudirman No 55, Jakarta-Selatan

1 (satu) unit Handphone merek Samsung SM-A500F SSN: A500FGSMH warna hitam.

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung SM-A500F SSN: A500FGSMH warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Nomor Polisi B 6674 VKT warna putih.
- 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT.
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT.

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah uku Tabungan PT.Bank Internasional Musafir ib nomor buku:0010688 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 1-770-00014-4.
- 1(satu) buah buku tabungan PT Bank central Asia, Tbk nomor Buku: 5245010 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 5940340197.
- 1 (satu) lembar tanda terima kunci dll Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang PT PORISINDAH GRAHA, tanggal 17 Maret 2014.
- 1(satu) bundle kwitansi asli PT PORIS INDAH GRAHA untuk pembayaran uang muka dan BPHTB/SSB tanah dan bangunan Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipndoh Tangerang.
- 1 (satu) bundle copy surat Penegasan pembiayaan (SPP) dari PT. Bank. Internasional, TBK.
- 1 (satu) bundle copy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2965, tanggal 18 Agustus 2010 bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang atas nama pemegang hak adalah PT. PORIS INDAH GRAHA.
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Pada tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani istri saya (sdr. DESY).
- 1 (satu) bundle ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah Citra Maja Raya-Lebak Banten yang ditandatangani oleh istri saya (sdr. DESY).
- 1 (satu) bundle copy kertas aplikasi transfer bank Mandiri pembayaran cicilan rumah Perum Citra Maja Raya Green Cove Tipe unit: RE (OAK) 36/84 (7X12) sudut Blok B 19/2 Cikupa Kab. Tangerang Banten.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan bangunan/ Kavling CITRA MAJA RAYA Nomor: 0207/GN001/12/2014, tanggal 7 Desember 2014.
- 3 (tiga) lembar copy surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit consumer PT Bank Central Asia, tbk Nomor:8060/181/25450/12, tanggal 28 juni 2012 dengan jenis Kredit KPR Retinerncing atas nama sdr. DESY.
- 6 (enam) lembar copy buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal 17 Juni 1994.
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/RE-GJID/0693, tanggal 15 Juni 1993.
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994 tanggal 6 september 1994.
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003.
- 1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Beli nomor;20, tanggal 29 April 2009.
- 1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor:501/2009, tanggal 30 Desember 2009.

Disita dari YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN di jl Jend Sudirman no 55, Jakarta Selatan.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle daftar setoran masa dan perbaikan pajak atas 10 (sepuluh) outlet pancious pancake house dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017.

Disita dari : HAIRUMAN PRIAPERDANA., di Jend Sudirman no 55 Jakarta Selatan.

- 1 (satu) lembar surat teguran bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar data pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2016.
- 1 (satu) bundle copy bukti setor pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016.

Disita dari AUDY IKHASAN ARIEF,S,SOS., di Jl.Jend. Sudirman No 55, Jakarta Selatan

- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520694 tanggal 14 November 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA.
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520698 tanggal 14 Desember 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA.
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520686 tanggal 10 Januari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA.
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251259 tanggal 13 Februari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA.
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251267 tanggal 13 Maret 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA.
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251271 tanggal 12 April 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA.
- 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba kapasitas 32 GB dengan nomor 154515YA1184ARH31S (berisikan rekaman CCTV).
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran atas nomor rekening 2443005265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA periode Februari 2014 sampai dengan April 2017.

Disita dari: VERONIKA KRISTIANA,. Di Jl Jend Sudirman No 55 Jakarta Selatan

- 1(satu) lembar copy rekening Koran BCA nomor rekening 2443034200 atas nama DESY KCP. Batu ceper.
- 1 (satu) buah tas brand Balenciaga type S metallic edge warna rouge pourpe beserta sertifikat dan invoice.
- 1 (satu) buah tas brand Fendi Type By The Way Small warna Mouresco Multi beserta sertifikat dan invoice.

Disita dari: DESY,. Di Jl Jend Sudirman no 55, Jakarta Selatan

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle fotocopy data pembukaan rekening dan mutasi rekening tabungan dari Maret 2014 sampai dengan April 2017 atas nomor rekening (BH) 1770000144 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN serta mutasi kredit pembayaran rumah.
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 10498/2014.
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik dengan nomor 4688 atas rumah beralamat di Blok B 12 No 3 Kel. Poris Gaga.
- 1 (satu) bundle Fotocopy tergelisir Akad Pembiayaan Musyawarah Mutanaqisah BII Rumah Syariah nomor: 021/MMQ/MORTGAGE/III/2014 antara pihak Bank BII dengan YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN.
- Disita dari IRA FITRIANI DEWI,. Di Jl Jend Sudirman no 55, Jakarta Selatan.
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota yaris warna merah metalik no pol: B 1304 VFV.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan **Bermotor (BPKB) nomor:1-0022-12** atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 16 Juni 2014.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 3669204/MJ/2014 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 18 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang ditandatangani oleh sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, tanggal 29 Maret 2017 untuk pembelian (1) satu unit mobil Toyota Yaris 1,5 A/T Tahun 2014 No.Pol.B 1304 VFY atas nama DESY.
- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening: 0587501599 atas nama ANTHONI periode Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2017.
- 5 (lima) lembar informasi rekening-mutasi rekening bank BCA nomor rekening: 1192082131 atas nama ANTHONI SUPRIYANTONO.
- Disita dari: ANTHONI SUPRIYANTONO ,. Di Jl Jend Sudirman no 55, Jakarta Selatan.
- 1 (satu) bundle copy rekening Koran bank BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES.
- 1 (satu) bundle buku besar rekapan rekening Koran Bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 terkait aliran dana dari sdr, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yang sdr LIM YANDI JOHANES buat sendiri.
- 12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017.

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari: LIM YANDI JOHANES ,. Di Jl Jend Sudirman no 55, Jakarta Selatan.

- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavling Nomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014.
- 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0193/PPJB/GNC01/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
- 2 (dua) lembar copy Kartu Piutang PT CITRA MAJA RAYA JO atas nama konsumen DESY.

Disita dari: HARDIAN ACHIARDI,SH,MH., di Jl Jend. Sudirman No 55, Jakarta Selatan.

- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017.
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017.
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2017.
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY.
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY.
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN.

Disita dari: AMELIA YULINDA.,di Jl Jend. Sudirman No 55, Jakarta Selatan. Seluruhnya dipergunakan dalam perkara YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah isteri dari Yullyus Oktavianus Martien yang menikah pada tanggal 08 Maret 2003 ;
- Bahwa benar Yullyus Octavianus Martien bekerja sebagai staf accounting PT. Tirta Situ Jaya sejak tahun 1999 yang direktornya adalah Fredy Tjong ;
- Bahwa benar suami Terdakwa yaitu Yullyus Octavianus Martien ditugaskan dan dipercaya oleh Fredy Tjong selaku Direktur PT. Pancious Tirta Jaya untuk mengurus pembayaran pajak daerah PT. Pancious Tirta Jaya yang memiliki 11 restoran yang berkantor di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No. 2 – 6 Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Yullyus Octavianus Martien menerima gaji dari PT. Tirta Situ Jaya setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menerima dari Fredy Tjong setiap bulannya sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan pembayaran pajak daerah 11 restoran PT.

Pancious Tirta Jaya ;

- Bahwa benar proses pengajuan pembayaran pajak restoran (setoran masa) PT.Pancious Tirta Jaya yang Yullyus Octavianus lakukan kepada Fredy Tjong yaitu Yullyus Octavianus Martien terima laporan omset dari Accounting sdr. Ina Fitriana kemudian Yullyus Octavianus Maertien menghubungi Fredy Tjong untuk menanyakan jumlah yang mau dibayar dan setelah Fredy Tjong memberitahukan jumlah pajak yang mau dibayar kemudian sekitar tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya Yullyus Octavianus Martien bertemu dengan Fredy Tjong di Kantor Bank BCA KCP Pluit Kencana di ruang Prioritas dan selanjutnya Yullyus Octavianus Martien mengajukan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan untuk ditandatangani Fredy Tjong dan setelah ditandatangani, Fredy Tjong mencairkan cek tunai di kasir dan uang tersebut diserahkan kepada Yullyus Octavianus Martien;
- Bahwa selanjutnya Yullyus Octavianus Martien menulis SSPD Pancious Tirta Jaya yang akan dibayar kemudian Yullyus Octavianus Martien menyetorkan tunai langsung di Bank DKI Walikota Jakarta Selatan sedangkan untuk pembayaran pajak restoran Sumarecon Mall Serpong saksi bayar di Bank BJB Cabang Roxy , kemudian bukti pembayarannya SSPD Yullyus Octavianus Martien serahkan kepada Fredy Tjong ;
- Bahwa bukti SSPD yang Yullyus Octavianus Martien berikan kepada Fredy Tjong setiap bulannya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 tidak sesuai dengan jumlah uang yang Yullyus Octavianus Martien terima dari Fredy Tjong untuk pembayaran pajak daerah PT.Pancious Tirta Jaya ;
- Bahwa benar sesuai hasil audit PT. Pancious Tirta Jaya jumlah uang yang diserahkan Fredy Tjong kepada Yullyus Octavianus Martien dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 untuk pembayaran pajak daerah PT. Pancious Tirta Jaya sebesar Rp. 29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang dibayarkan ke Kantor Pajak sebesar Rp. 6.118`145.765,- (enam milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa surat setoran pajak daerah yang Yullyus Octavianus Martien berikan kepada Fredy Tjong sebagai bukti pembayaran pajak benar ditandatangani oleh Fredy Tjong, sedangkan untuk cap stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemrov DKI Jakarta Selatan,

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara adalah Yullyus Octavianus Martien sendiri yang memberikan cap stempel selanjutnya untuk tanda validasi dari Bank DKI di SSPD Yullyus Octavianus Martien buat di Kantor PT.Tirta Situ Jaya dengan cara Yullyus Octavianus Martien mengetik pada komputer di PT. Tirta Situ Jaya sesuai dengan contoh format lama tanda validasi di SSPD sebelumnya kemudian dimasukkan sspd tersebut ke printer kantor dan setelah di print hasilnya SSPD sudah tertera hasil validasi dari Bank DKI sedangkan maksud dan tujuan Yullyus Octavianus Martien membuat tanda validasi di SSPD tersebut adalah untuk meyakinkan Fredy Tjong bahwa Yullyus Octavianus Martien sudah melakukan pembayaran pajak restoran PT. Pancious Octavianus Martien ;

- Bahwa sejak tahun 1999 terdakwa menerima uang dari Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian mulai bulan Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2017 terdakwa menerima uang dari Yullyus Martien baik secara tunai maupun setoran tunai melalui rekening BCA KCP Batu Ceper nomor 05940195600 atas nama Desy sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya dan berdasarkan rekening koran BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama Desy uang yang diterima terdakwa dari Yullyus Octavianus Martien periode tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 sejumlah Rp. 2.484.500.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa selaku isteri Yullyus Octavianus Martien patut menduganya bahwa uang yang diterimanya dari Yullyus Octavianus Martien sebahagian merupakan uang hasil tidak pidana karena gaji Yullyus Oktavianus Martien di PT. Tirta Situ Jaya setiap bulannya hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah komisi pengurusan pembayaran pajak PT. Pancious Tirta Jaya dari Fredy Tjong setiap bulannya sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Yullyus Oktavianus Martien terdakwa gunakan untuk :
 - Beli rumah yang beralamat di Perum Meedow Green Jl. Cemara 3 No.40 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat sekitar bulan Juni 2012 dengan cicilan sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) selama 55 kali angsuran dengan

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara auto debit dari rekening Bank BCA No. 05940195600 atas nama Desy KCP Batu Ceper ;

- Beli rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Grand Cove Blok B.19/2 tipe unit RE Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang Banten pada bulan Desember 2014 dengan cicilan sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan cara terdakwa setor ke rekening Bank Mandiri no. 155-0089-889-888 atas nama Citra Maja Raya dan sudah lunas sejak bulan Desember 2016 ;
- Bayar cicilan mobil yaris warna merah B 1304 VFY atas nama Terdakwa sebesar Rp. 9.599.000,- (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bayar arisan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bayar uang kuliah adik terdakwa yang bernama David Ega Leonardo dan uang jajannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bayar listrik dan air sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bayar kartu kredit citibank sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bayar gaji pembantu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Dipakai untuk biaya jalan-jalan ke Bandung, Bali dan Cina ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf q dan z yaitu penggelapan dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 9 UURI No.8 Tahun 2010 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang terdakwa yang bernama Desy berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 September 2017 No. Reg.Perkara : PDM 70/JKT.UT/09/2017, dan di depan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2. yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf q dan z yaitu penggelapan dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah isteri dari Yullyus Oktavianus Martien yang menikah pada tanggal 08 Maret 2003 ;
- Bahwa benar Yullyus Octavianus Martien bekerja sebagai staf accounting PT.

Tirta Situ Jaya sejak tahun 1999 yang direktornya adalah Fredy Tjong ;

- Bahwa benar suami Terdakwa yaitu Yullyus Octavianus Martien ditugaskan dan dipercaya oleh Fredy Tjong selaku Direktur PT. Pancious Tirta Jaya untuk mengurus pembayaran pajak daerah PT. Pancious Tirta Jaya yang memiliki 11 restoran yang berkantor di Komplek Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat Blok N No. 2 – 6 Jakarta Utara ;

- Bahwa benar Yullyus Octavianus Martien menerima gaji dari PT. Tirta Situ Jaya setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menerima dari Fredy Tjong setiap bulannya sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi melakukan pengurusan pembayaran pajak daerah 11 restoran PT. Pancious Tirta Jaya ;

- Bahwa benar proses pengajuan pembayaran pajak restoran (setoran masa) PT.Pancious Tirta Jaya yang Yullyus Octavianus lakukan kepada Fredy Tjong yaitu Yullyus Octavianus Martien terima laporan omset dari Accounting sdr. Ina Fitriana kemudian Yullyus Octavianus Martien menghubungi Fredy Tjong untuk menanyakan jumlah yang mau dibayar dan setelah Fredy Tjong memberitahukan jumlah pajak yang mau dibayar kemudian sekitar tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya Yullyus Octavianus Martien bertemu dengan Fredy Tjong di Kantor Bank BCA KCP Pluit Kencana di ruang Prioritas dan selanjutnya Yullyus Octavianus Martien mengajukan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan untuk

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Fredy Tjong dan setelah ditandatangani, Fredy Tjong mencairkan cek tunai di kasir dan uang tersebut diserahkan kepada Yullyus Octavianus Martien ;

- Bahwa selanjutnya Yullyus Octavianus Martien menulis SSPD Pancious Tirta Jaya yang akan dibayar kemudian saksi menyetorkan tunai langsung di Bank DKI Walikota Jakarta Selatan sedangkan untuk pembayaran pajak restoran Sumarecon Mall Serpong saksi bayar di Bank BJB Cabang Roxy , kemudian bukti pembayarannya SSPD saksi serahkan kepada Fredy Tjong ;

- Bahwa bukti SSPD yang saksi berikan kepada Fredy Tjong setiap bulannya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 tidak sesuai dengan jumlah uang yang Yullyus Octavianus Martien terima dari Fredy Tjong untuk pembayaran pajak daerah PT.Pancious Tirta Jaya :

- Bahwa benar sesuai hasil audit PT. Pancious Tirta Jaya jumlah uang yang diserahkan Fredy Tjong kepada Yullyus Octavianus Martien dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 untuk pembayaran pajak daerah PT. Pancious Tirta Jaya sebesar Rp. 29.846.880.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang dibayarkan ke Kantor Pajak sebesar Rp. 6.118.145.765,- (enam milyar seratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) sehingga kerugian PT. Pancious Tirta Jaya sebesar Rp. 23.728.734.235,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) ;

- Bahwa surat setoran pajak daerah yang Yullyus Octavianus Martien berikan kepada Fredy Tjong sebagai bukti pembayaran pajak benar ditandatangani oleh Fredy Tjong, sedangkan untuk cap stempel dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Pemrov DKI Jakarta Selatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Barat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta Utara adalah Yullyus Octavianus Martien sendiri yang memberikan cap stempel selanjutnya untuk tanda validasi dari Bank DKI di SSPD Yullyus Octavianus Martien buat di Kantor PT.Tirta Situ Jaya dengan cara Yullyus Octavianus Martien mengetik pada komputer di PT. Tirta Situ Jaya sesuai dengan contoh format lama tanda validasi di SSPD sebelumnya kemudian dimasukkan sspd tersebut ke printer kantor dan setelah di print hasilnya SSPD sudah tertera hasil validasi dari Bank DKI sedangkan maksud dan tujuan Yullyus Octavianus Martien membuat tanda validasi di SSPD tersebut adalah untuk meyakinkan Fredy Tjong bahwa Yullyus Octavianus Martien sudah melakukan pembayaran pajak restoran PT. Pancious Octavianus Martien ;

- Bahwa sejak tahun 1999 terdakwa menerima uang dari Yullyus Octavianus Martien setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian mulai bulan Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2017

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang dari Yullyus Martien baik secara tunai maupun setoran tunai melalui rekening BCA KCP Batu Ceper nomor 05940195600 atas nama Desy sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya dan berdasarkan rekening koran BCA KCP Batu Ceper nomor rekening 05940195600 atas nama Desy uang yang diterima terdakwa dari Yullyus Octavianus Martien periode tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 sejumlah Rp. 2.484.500.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa selaku isteri Yullyus Octavianus Martien patut menduganya bahwa uang yang diterimanya dari Yullyus Octavianus Martien sebahagian merupakan uang hasil tidak pidana karena gaji Yullyus Oktavianus Martien di PT. Tirta Situ Jaya setiap bulannya hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah komisi pengurusan pembayaran pajak PT. Pancious Tirta Jaya dari Fredy Tjong setiap bulannya sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Yullyus Oktavianus Martien terdakwa gunakan untuk :

- Beli rumah yang beralamat di Perum Meedow Green Jl. Cemara 3 No.40 Kel. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat sekitar bulan Juni 2012 dengan cicilan sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) selama 55 kali angsuran dengan cara auto debet dari rekening Bank BCA No. 05940195600 atas nama Desy KCP Batu Ceper ;
- Beli rumah yang beralamat di Citra Maja Raya Cluster Grand Cove Blok B.19/2 tipe unit RE Jl. Citra Raya Boulevard Cikupa Kab. Tangerang Banten pada bulan Desember 2014 dengan cicilan sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan cara terdakwa setor ke rekening Bank Mandiri no. 155-0089-889-888 atas nama Citra Maja Raya dan sudah lunas sejak bulan Desember 2016 ;
- Bayar cicilan mobil yaris warna merah B 1304 VFY atas nama Terdakwa sebesar Rp. 9.599.000,- (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bayar arisan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bayar uang kuliah adik terdakwa yang bernama David Ega Leonardo dan uang jajannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bayar listrik dan air sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bayar kartu kredit citibank sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bayar gaji pembantu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Dipakai untuk biaya jalan-jalan ke Bandung, Bali dan Cina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa telah terbukti menerima uang dari Yullyus Octavianus Martien sebesar Rp.

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 05 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa padahal terdakwa mengetahui atau patut menduganya bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana yaitu uang yang seharusnya untuk pembayaran pajak daerah PT. Pancious Tirta Jaya, oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 5 jo pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU RI No.8 Tahun 2010 telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Unum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 jo pasal 2 ayat (1) huruf q dan z UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa D e s y tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran dan menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf q dan z ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa D e s y oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Copy rekening Koran bank BCA nomor rekening 2443006265 atas nama PT PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
 - 1 (satu) bundle data pembayaran PB-1 (pajak restoran) PT.PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
 - 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA diduga palsu yang diserahkan oleh sdr. YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN kepada sdr. FREDY TJONG setiap bulannya.
 - 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA asli bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2017
 - 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Dearah Kebayoran Baru;
 - 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 935/-1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Dearah Kebayoran Baru;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Belum melaksanakan Setoran Masa Nomor :1164/-1.723.134.3, tanggal 10 April 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Pertamburan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung SM-A500F SSN: A500FGSMH warna hitam.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Nomor Polisi B 6674 VKT warna putih;
 - 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraan sepead motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
 - 1 (satu) buah uku Tabungan PT.Bank Internasional Musafir ib nomor buku:0010688 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 1-770-00014-4;
 - 1(satu) buah buku tabungan PT Bank central Asia, Tbk nomor Buku: 5245010 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 5940340197;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima kunci dll Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang PT PORISINDAH GRAHA, tanggal 17 Maret 2014;
- 1(satu) bundle kwitansi asli PT PORIS INDAH GRAHA untuk pembayaran uang muka dan BPHTB/SSB tanah dan bangunan Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipndoh Tangerang;
- 1 (satu) bundle copy surat Penegasan pembiayaan (SPP) dari PT. Bank. Internasional, TBK;
- 1 (satu) bundle copy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2965, tanggal 18 Agustus 2010 bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Poris Paradise Eksklusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang atas nama pemegang hak adalah PT. PORIS INDAH GRAHA;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Pada tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani istri saya (sdr. DESY);
- 1 (satu) bundle ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah Citra Maja Raya-Lebak Banten yang ditandatangani oleh istri saya (sdr. DESY;
- 1 (satu) bundle copy kertas aplikasi transfer bank Mandiri pembayaran cicilan rumah Perum Citra Maja Raya Green Cove Tipe unit: RE (OAK) 36/84 (7X12) sudut Blok B 19/2 Cikupa Kab. Tangerang Banten.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan bangunan/ Kavling CITRA MAJA RAYA Nomor: 0207/GN001/12/2014, tanggal 7 Desember 2014.
- 3 (tiga) lembar copy surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit consumer PT Bank Central Asia, tbk Nomor:8060/181/25450/12, tanggal 28 juni 2012 dengan jenis Kredit KPR Retinerncing atas nama sdr. DESY;
- 6 (enam) lembar copy buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal 17 Juni 1994;
- 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/RE-GJID/0693, tanggal 15 Juni 1993
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994 tanggal 6 september 1994;
- 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;
- 1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Beli nomor;20, tanggal 29 April 2009;
- 1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor:501/2009, tanggal 30 Desember 2009;
- 1 (satu) bundle daftar setoran masa dan perbaikan pajak atas 10 (sepuluh) outlet pancious pancake house dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017
- 1 (satu) lembar surat teguran bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember2016;
- 1 (satu) lembar data pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2016
- 1 (satu) bundle copy bukti setor pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520694 tanggal 14 November 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520698 tanggal 14 Desember 2016 atas nomor rekening 2443006265 ata nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520686 tanggal 10 Januari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251259 tanggal 13 Februari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251267 tanggal 13 Maret 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251271 tanggal 12 April 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
- 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba kapasitas 32 GB dengan nomor 154515YA1184ARH31S (berisikan rekaman CCTV);
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran atas nomor rekening 2443005265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA periode Februari 2014 sampai dengan April 2017.
- 1(satu) lembar copy rekening Koran BCA nomor rekening 2443034200 atas nama DESY KCP. Batu ceper;
- 1 (satu) buah tas brand Balenciaga type S metallic edge warna rouge pourpe beserta sertifikat dan invoice
- 1 (satu) buah tas brand Fendi Type By The Way Small warna Mouresco Multi beserta sertifikat dan invoice
- 1(satu) bundle fotocopy data pembukaan rekening dan mutasi rekening tabungan dari Maret 2014 sampai dengan April 2017 atas nomor rekening (BH) 1770000144 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN serta mutasi kredit pembayaran rumah;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 10498/2014;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik dengan nomor 4688 atas rumah beralamat di Blok B 12 No 3 Kel. Poris Gaga;
- 1 (satu) bundle Fotocopy tergelisir Akad Pembiayaan Musyawarah Mutanaiqisah BII Rumah Syariah nomor: 021/MMQ/MORTGAGE/III/2014 antara pihak Bank BII dengan YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota yaris warna merah metalik no pol: B 1304 VFV;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor:1-0022--12 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 3669204/MJ/2014 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 18 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang ditandatangani oleh sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, tanggal 29 Maret 2017 untuk pembelian (1) satu unit mobil Toyota Yaris 1,5 A/T Tahun 2014 No.Pol.B 1304 VFY atas nama DESY;
- 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening: 0587501599 atas nama ANTHONI periode Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2017;
- 5 (lima) lembar informasi rekening-mutasi rekening bank BCA nomor rekening: 1192082131 atas nama ANTHONI SUPRIYANTONO
- 1 (satu) bundle copy rekening Koran bank BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle buku besar rekapan rekening Koran Bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 terkait aliran dana dari sdr, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yang sdr LIM YANDI JOHANES buat sendiri;
- 12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017
- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavling Nomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;
- 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0193/PPJB/GNC01/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar copy Kartu Piutang PT CITRA MAJA RAYA JO atas nama konsumen DESY
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2017;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY;
- 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN.
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Yullyus Octavianus Martien ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, oleh Titus Tandi,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Maringan Sitompul,SH.MH. dan I Wayan Wirjana,SH.,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sukartini,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Badriah,SH. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARINGAN SITOMPUL,SH.,MH.

TITUS TANDI,SH.,MH.

I WAYAN WIRJANA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SUKARTINI,SH.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor ;1108/Pid.B/2017/PN Jak.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50